



**PUTUSAN**

**Nomor : 42/ PID/TPK /2013 /PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Desember 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Blok K 1/15 RT. 003/04,  
Gedong, Jakarta Timur;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Nur Anda Risti;  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa didampingi oleh: MUHAJIRIN TOHIR, SH., ERIK PRABUALDI, SH., HERU SETIYONO, SH.,MH., Advokat pada Firma Hukum "INDONESIA SOLUTION LAW" beralamat kantor di Jl. Utan Kayu Raya No. 22 Jakarta Timur, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013.

Terdakwa berada dalam tahanan Kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penahanan Penyidik, sejak tanggal 12 November 2012 s/d tanggal 01 Desember 2013 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2012 s /d 10 Januari 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/ d tanggal 09 Februari 2013

Hal. 1 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d 11 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 25 Maret 2013;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat , sejak tanggal 25 April 2013 s/d 24 Mei 2013;
- 8 Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/ tanggal 13 Agustus 2013;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dihitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013;
- 11 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dihitung sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013;
- 12 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dihitung sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/ d tanggal 01 Nopember 2013;
- 13 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dihitung sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013;
- 14 Perpanjang Ketua Mahkamah Agung dihitung sejak tanggal 01 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, No. REG. PERK. :  
PDS-01/JKT.BAR/5/ 2013, tanggal : 15 Mei 2013,  
sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO selaku Manajer Operasional PT NUR ANDA RISTI dan WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada hari-hari yang tidak diingat lagi pada awal tahun 2010 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya waktu-waktu lain pada tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat di jalan Raya Kembangan No.2 Gedung Walikota Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah DKI Jakarta, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangmana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 saksi NYOTO SOEJANTO PRAJITNO yang merupakan Direktur PT NUR ANDA RISTI yang bergerak di bidang alat kesehatan dan sekaligus distributor produk IPAL merk BIOTECH mendapatkan informasi dari saksi LUKMAN WAHID yang merupakan pegawai Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa pada Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat akan dianggarkan pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa Puskesmas di Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang menjabat selaku manajer operasional PT NUR ANDA RISTI mendatangi kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dengan tujuan mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dengan cara memperkenalkan produk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2010 yang dilanjutkan dengan mengundang pihak Suku Dinas Kesehatan Kota

Hal. 3 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan Pihak Puskesmas di Jakarta Barat untuk berkunjung ke suatu perusahaan yang telah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH di Bogor sebagai sample/contoh. Setelah sampai tempat tersebut dikatakan bahwa pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat membutuhkan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ukuran besar dan menunjuk tipe RCX-50 dan selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyanggupi untuk mengadakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan tipe RCX-50 apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) padahal pada saat itu kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 belum dilaksanakan.

Bahwa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada rekening nomor 5.2.3.23.15 tentang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) sebesar Rp 996.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta) rupiah yang terdiri dari Pengendalian Teknis (1 paket) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pengadaan Sewage Treatment Plant (STP) (Kapasitas 30 m3/hari) dengan volume satuan dan harga satuan sebesar Rp 493.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta) rupiah atau jumlah anggaran sebesar Rp 986.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta) rupiah. Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- c Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan.
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Pimpinan) SKPD.

Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang sejak awal mengharapkan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaannya terus mengadakan pendekatan melalui WALMAN SIMANJUNTAK, hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 yang ditujukan kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai permintaan untuk dibuatkan rencana teknis program pembuatan instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres dengan melampirkan spesifikasi STP BIOTECH RCX-50 yang sudah merujuk kepada merk tertentu, padahal saat itu kegiatan pelelangan belum dilaksanakan dan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI belum ditunjuk selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS selaku Kepala Seksi Perencanaan di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat berdasarkan disposisi dari Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat atas surat permintaan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 tersebut bersama staf melakukan koordinasi dengan saksi FRANS SIHASALE dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan di lakukan survey di lapangan yaitu lokasi Puskesmas

Hal. 5 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres yang mana tidak ditemukan kendala-kendala terkait tekstur tanah yang kemudian dibuatkan gambar perencanaan proyek masing-masing Denah Perletakan IPAL, Denah IPAL, Tampak IPAL serta Detail A dan B, Denah rumah panel tampak depan dan samping serta potongan A-A & B-B untuk lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) berdasarkan surat nomor 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan spesifikasi beserta harga. Pada lampiran tersebut sudah tertera bahwa tanki yang digunakan ialah STP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp 492.998.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per lokasi Puskesmas. Lampiran tersebut yang dijadikan saksi ALBOIN SITORUS acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) yang diminta pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ALBOIN SITORUS dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam Catatan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) disebutkan bahwa item dan volume pekerjaan (EE) tersebut tidak mengikat dalam pelelangan, sedangkan yang mengikat dan menjadi dasar perhitungan penawaran harga dalam pelelangan adalah gambar dan RKS. RAB/EE tersebut adalah merupakan perkiraan yang dapat digunakan sebagai salah satu data dasar dalam penyusunan HPS/OE oleh Panitia Pelelangan Anggaran yang selanjutnya akan menjadi kontrak.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 di tetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemilihan dan Penunjukkan langsung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : Sulardi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Lukman Wahid, SE  
Anggota : 1. Drs Supriyanto  
2. Teguh Wahyudi, SKM  
3. Heru Susanto  
4. H. Dahlan HY  
5. Soleh, MA

Yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa.
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari Penyedia Barang/Jasa.
- Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- Membuat Laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
- Menandatangani Pakta integritas antara panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.

Bahwa panitia lelang dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari :

- harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Hal. 7 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa panitia pelelangan dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya mengambil data dari Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) yang disusun oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hanya mengurangi 1-3 % harga yang termuat di dalam Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE). Untuk pekerjaan STP/IPAL kan survey terhadap merk-merk lain yang ada di pasaran dan membandingkan harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pelelangan tidak sesuai ketentuan ini kemudian disahkan oleh WALMAN SIMANJUNTAK. masih dicantumkan dengan menunjuk merk STP Biotech RCX-50 tanpa melakuHal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan sebagai berikut :

## 1 Puskesmas Kecamatan Cengkareng

Pekerjaan	Rp	9.313.417.40,-
Pendah		
uluan	Rp	37.571.124.01,-
	Rp	14.761.978.49,-21.208.530.00,-





<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki</li><li>• Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower</li><li>• Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet</li><li>• Pekerjaan Listrik dan Pompa</li><li>• Pekerjaan STP/ IPAL 28,95 m3, STP Biotech RCX-50</li><li>- Jasa Pemasangan</li></ul>	Rp Rp Rp Rp	48.798.306.00,- 290.000.000.00,-  14.000.000.00,-
Jumlah	Rp	435.653.355,90,-

2 Puskesmas Kecamatan Kalideres



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan	Rp	9.313.417.40,-
Pendahuluan	Rp	37.571.124.01,-
Pekerjaan Pondasi Beton	Rp	14.761.978.49,-
Untuk Perletakan tanki	Rp	21.208.530.00,-
Pekerjaan Rumah Panel dan Air Blower	Rp	48.798.306.00,-
Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet	Rp	290.000.000.00,-
Pekerjaan Listrik dan Pompa	Rp	14.000.000.00,-
Pekerjaan STP/ IPAL 28,95 m3	Rp	
STP Biotech RCX-50	Rp	
Jasa Pemasangan	Rp	



Jumlah Rp 436.344.158,10,-

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang dapat mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tersebut karena peserta pelelangan harus perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melakukan kerjasama dengan saksi BENNYTO MARBUN dari PT TESSA EXPRESS untuk menggunakan perusahaan PT TESSA EXPRESS dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja antara PT NUR ANDA RISTI dengan PT TESSA EXPRESS nomor 362/SU/NR/XI/10 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani saudara EDDY KRISTIANTO sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu SAKSI MELVA SILALAH selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur tanggung jawab dan kewajiban PT NUR ANDA RISTI adalah :

- Melaksanakan pekerjaan setelah PT Tessa Express memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak Pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan apa yang diminta pada SPK dan atau Kontrak serta adendum (bila ada) yang telah disepakati bersama.
- Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama 1 (satu) tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.
- Menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja yang dibutuhkan
- Menyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan.
- Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak Pertama
- Membayar Fee Kepada Pihak Kedua Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp

Hal. 11 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama.

Tanggunganjawab dan kewajiban PT TESSA EXPRESS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dan mempersiapkan Dokumen Penawaran sebanyak (minimal) 4 (empat) persusahaan secara lengkap seperti yang disyaratkan dan yang diminta pada RKS dan Berita Acara Aanwijzing No 127/PPBJ/SDKJB/2010 tertanggal 9 November 2010.
- Mengatur dan mengamankan serta mensukseskan tender/lelang Pengadaan IPAL di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 sampai dengan menandatangani Surat Perintah Kerja dan Atau Kontrak serta Semua Berita Acara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bank yang telah disepakati bersama.
- Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak pertama.
- Memperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama;

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESS pada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian Terdakwa EDDY KRISTİYANTO PRAYITNO menyiapkan dokumen penawaran yang dimasukkan dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut masing-masing dari PT TESSA EXPRESS dan dokumen-dokumen penawaran dari perusahaan



pendamping yaitu PT TIOMIN ANUGRAH dan CV BIOSCIENCE INDONESIA yang dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang diperlukan dalam memasukkan penawaran diperoleh semuanya dari pihak PT TESSA EXPRESS.

Bahwa panitia pelelangan kemudian mengusulkan calon pemenang pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu :

- 1 Pemenang 1 : PT TESSA EXPRESS dengan besarnya penawaran sebesar Rp 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2 Pemenang 2 : PT GUNA ROGATE INDAH dengan besarnya penawaran sebesar Rp 955.547.905,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima rupiah).
- 3 Pemenang 3 : PT TIOMIN ANUGRAH MULIA dengan besarnya penawaran sebesar Rp 957.027.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa WALMAN SIMANJUNTAK memutuskan dengan Keputusan Kepala Sub Bag Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 6966/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bahwa PT TESSA EXPRESS selaku pemenang pertama pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nomor 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani WALMAN SIMANJUNTAK dan saksi MELVA SILALAH I selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut disetujui harga borongan adalah RP 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan adalah selama 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2010.

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama PT TESSA EXPRESS kemudian memesan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merk STP BIOTECH Tipe RCX 50 kepada saksi ANTONIUS HIDAYAT dari PT FIBERTECH INTERNUSA selaku produsen dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) merk BIOTECH

Hal. 13 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Bahwa harga tersebut adalah termasuk sumpit, pompa celup+panel, jasa pemasangan, testing/commissioning, ongkos kirim dan crane.

Bahwa dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri/HPS disusun dan kemudian disahkan tanpa melakukan survey di lapangan maka terjadi kemahalan harga dimana dimana pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres tersebut, tanpa melalui perubahan/addendum kontrak, Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak mematuhi gambar perencanaan proyek yang sudah dibuat dengan meletakkan posisi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) pada Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres masing-masing berada di atas tanah, padahal dalam gambar perencanaan proyek posisi Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) tersebut haruslah terkubur di dalam tanah sebagaimana gambar proyek yang sudah dibuat. Bahwa akibatnya, anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki masing-masing sejumlah Rp 37.571.124.01,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah koma nol satu sen) per lokasi atau total Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) tidak terserap dan tidak dikembalikan kepada Negara.

Bahwa sampai waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2010, pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah





(IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100 %, WALMAN SIMANJUNTAK yang mengetahui pekerjaan belum selesai tidak melakukan pemutusan kontrak sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tetapi pada tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2010 kemudian meminta kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO untuk menyediakan jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan apabila Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyelesaikan pekerjaan setelah di potong denda keterlambatan.

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada WALMAN SIMANJUNTAK melalui bedahara Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat yaitu saksi SRI HARIYANI.

Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100%, WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkan dilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAH selaku direktur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disertai faktur, NPWP, Copy buku tabungan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010 dan Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%. Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah maka tagihan langsung masuk ke rekening perusahaan yaitu PT TESSA EXPRESS yang mana untuk selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kepada WALMAN SIMANJUNTAK melalui saksi SRI

Hal. 15 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



HARIYANI dikembalikan kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO tetapi dilakukan pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hingga yang hanya diterima Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Bahwa uang pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan WALMAN SIMANJUNTAK untuk kebutuhan yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan telah menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) dari kemahalan harga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan jasa pemasangannya yaitu Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan serta Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) dari anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki yang tidak terserap.

Atau keseluruhan kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp 284.142.248,02 (duaratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO selaku Manajer Operasional PT NUR ANDA RISTI dan WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 (dalam penuntutan secara terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangmana diantara beberapa perbuatan tersebut ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 saksi NYOTO SOEJANTO PRAJITNO yang merupakan Direktur PT NUR ANDA RISTI yang bergerak di bidang alat kesehatan dan sekaligus distributor produk IPAL merk BIOTECH mendapatkan informasi dari saksi LUKMAN WAHID yang merupakan pegawai Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa pada Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat akan dianggarkan pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada beberapa Puskesmas di Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang menjabat selaku manajer operasional PT NUR ANDA RISTI mendatangi kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dengan tujuan mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dengan cara memperkenalkan produk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2010 yang dilanjutkan dengan mengundang pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan Pihak Puskesmas di Jakarta Barat untuk berkunjung ke suatu perusahaan yang telah menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan merk BIOTECH di Bogor sebagai sample/contoh. Setelah sampai tempat tersebut dikatakan bahwa pihak Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat membutuhkan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ukuran besar dan menunjuk tipe RCX-50 dan selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyanggupi untuk mengadakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan tipe RCX-50 apabila ditunjuk sebagai

Hal. 17 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) padahal pada saat itu kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 belum dilaksanakan.

Bahwa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010 tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada rekening nomor 5.2.3.23.15 tentang Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah (IPAK/IPAL) sebesar Rp 996.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh enam juta) rupiah yang terdiri dari Pengendalian Teknis (1 paket) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pengadaan Sewage Treatment Plant (STP) (Kapasitas 30 m<sup>3</sup>/hari) dengan volume satuan dan harga satuan sebesar Rp 493.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta) rupiah atau jumlah anggaran sebesar Rp 986.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam juta) rupiah. Lokasi pengadaan ditunjuk Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengeluarkan masing-masing Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat nomor 85/2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yang menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu WALMAN SIMANJUNTAK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 yang mempunyai tugas dan kewajiban :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa
- b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- c Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan.
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- g Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (Pimpinan) SKPD.

Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang sejak awal mengharapkan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut dapat dikerjakan oleh perusahaannya terus mengadakan pendekatan melalui WALMAN SIMANJUNTAK, hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 2010, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 yang ditujukan kepada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat mengenai permintaan untuk dibuatkan rencana teknis program pembuatan instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres dengan melampirkan spesifikasi STP BIOTECH RCX-50 yang sudah merujuk kepada merk tertentu, padahal saat itu kegiatan pelelangan belum dilaksanakan dan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI belum ditunjuk selaku pelaksana kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kantor Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat untuk tahun anggaran 2010.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS selaku Kepala Seksi Perencanaan di Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat berdasarkan disposisi dari Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Jakarta Barat atas surat permintaan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat mengirimkan surat nomor 6216/076.8 tersebut bersama staf melakukan koordinasi dengan saksi FRANS SIHASALE dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat dan di lakukan survey di lapangan yaitu lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres yang mana tidak ditemukan kendala-kendala terkait tekstur tanah yang kemudian dibuatkan gambar perencanaan proyek masing-masing Denah Perletakan IPAL, Denah IPAL, Tampak IPAL serta Detail A dan B, Denah rumah panel tampak depan dan samping serta potongan A-A & B-B untuk lokasi Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres.

Bahwa saksi ALBOIN SITORUS kemudian menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) berdasarkan surat nomor 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 dari Kepala Suku Dinas Kesehatan

Hal. 19 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah melampirkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan spesifikasi beserta harga. Pada lampiran tersebut sudah tertera bahwa tanki yang digunakan ialah STP BIOTECH RCX-50 dengan total harga setelah PPN 10% sebesar Rp 492.998.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per lokasi Puskesmas. Lampiran tersebut yang dijadikan saksi ALBOIN SITORUS acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) yang diminta pihak Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ALBOIN SITORUS dan disetujui oleh Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dan diketahui oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam Catatan Rencana Anggaran Biaya (Engineering Estimate) disebutkan bahwa item dan volume pekerjaan (EE) tersebut tidak mengikat dalam pelelangan, sedangkan yang mengikat dan menjadi dasar perhitungan penawaran harga dalam pelelangan adalah gambar dan RKS. RAB/EE tersebut adalah merupakan perkiraan yang dapat digunakan sebagai salah satu data dasar dalam penyusunan HPS/OE oleh Panitia Pelelangan Anggaran yang selanjutnya akan menjadi kontrak.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pemilihan dan Penunjukkan langsung Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : Sulardi

Sekretaris : Lukman Wahid, SE

- Anggota :
1. Drs Supriyanto
  2. Teguh Wahyudi, SKM
  3. Heru Susanto
  4. H. Dahlan HY
  5. Soleh, MA

Yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa.
- b Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c Menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- d Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pascakualifikasi atau Prakualifikasi.
- f Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk dari Penyedia Barang/Jasa.
- g Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- h Mengusulkan Calon Pemenang Penyedia Barang/Jasa.
- i Membuat Laporan mengenai proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Barang/Jasa.
- j Menandatangani Pakta integritas antara panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai.

Bahwa panitia lelang dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan yang berasal dari :

- harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa panitia pelelangan dalam menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) hanya mengambil data dari Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) yang disusun oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat dengan hanya mengurangi 1-3 % harga yang termuat di dalam Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE). Untuk pekerjaan STP/IPAL masih dicantumkan dengan menunjuk merk STP Biotech RCX-50 tanpa melakukan survey terhadap merk-merk lain yang ada di pasaran dan membandingkan harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pelelangan tidak sesuai ketentuan ini kemudian disahkan oleh WALMAN SIMANJUNTAK. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.

Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia pengadaan sebagai berikut :

## 1 Puskesmas Kecamatan Cengkareng

Pekerjaan		Rp	9.313.417.40,-
Pendah			
uluan	Rp		37.571.124.01,-
	Rp		14.761.978.49,-21.208.530.00,-
• Pekerjaan Pondasi	Rp		48.798.306.00,-
Beton Untuk	Rp		290.000.000.00,-
Perletakan tanki	Rp		
• Pekerjaan Rumah			14.000.000.00,-
Panel dan Air	Rp		
Blower			



<ul style="list-style-type: none"><li>• Pekerjaan Pipa Inlet dan Outlet</li><li>• Pekerjaan Listrik dan Pompa</li><li>• Pekerjaan STP/ IPAL 28,95 m3, STP Biotech RCX-50</li><li>- Jasa Pemasangan</li></ul>		
Jumlah		Rp 435.653.355,90,-

1 Puskesmas Kecamatan Kalideres

Pekerjaan Rp 9.313.417.40,-

Pendah

uluan Rp 37.571.124.01,-

Rp 14.761.978.49,-21.208.530.00,-

• Pekerjaan Pondasi Rp 48.798.306.00,-

Beton Untuk Rp 290.000.000.00,-

Hal. 23 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perletakan tanki Rp
- Pekerjaan Rumah 14.000.000.00,-  
Panel dan Air Rp  
Blower
  - Pekerjaan Pipa  
Inlet dan Outlet
  - Pekerjaan Listrik  
dan Pompa
  - Pekerjaan STP/  
IPAL 28,95 m3  
STP Biotech  
RCX-50
  - Jasa Pemasangan

Jumlah Rp 436.344.158,10,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang dapat mengikuti kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tersebut karena peserta pelelangan harus perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Selanjutnya Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melakukan kerjasama dengan saksi BENNYTO MARBUN dari PT TESSA EXPRESS untuk menggunakan perusahaan PT TESSA EXPRESS dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Kerja antara PT NUR ANDA RISTI dengan PT TESSA EXPRESS nomor 362/SU/NR/XI/10 tanggal 11 November 2010 yang ditandatangani saudara EDDY KRISTIANTO sebagai pihak pertama dan pihak kedua yaitu SAKSI MELVA SILALAH I selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur tanggung jawab dan kewajiban PT NUR ANDA RISTI adalah :

- Melaksanakan pekerjaan setelah PT Tessa Express memperoleh Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau kontrak Pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 dan sesuai dengan apa yang diminta pada SPK dan atau Kontrak serta adendum (bila ada) yang telah disepakati bersama.
- Melaksanakan Pelayanan Purna Jual dan Garansi selama 1 (satu) tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani bersama.
- Menyediakan Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja yang dibutuhkan
- Menyediakan dana untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan.
- Menyediakan dana untuk membuka Rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak Pertama
- Membayar Fee Kepada Pihak Kedua Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama.

Hal. 25 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab dan kewajiban PT TESSA EXPRESS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dan mempersiapkan Dokumen Penawaran sebanyak (minimal) 4 (empat) perusahaan secara lengkap seperti yang disyaratkan dan yang diminta pada RKS dan Berita Acara Aanwijzing No 127/PPBJ/SDKJB/2010 tertanggal 9 November 2010.
- Mengatur dan mengamankan serta mensukseskan tender/lelang Pengadaan IPAL di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 sampai dengan menandatangani Surat Perintah Kerja dan Atau Kontrak serta Semua Berita Acara yang diperlukan dan atau dibutuhkan di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, termasuk Proses Pembayaran dari Suku Dinas Kesehatan kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di Rekening Bank yang telah disepakati bersama.
- Bersedia membuka rekening bersama di bank yang telah ditunjuk Pihak pertama.
- Memperoleh Fee Sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan tahapan pembayaran sebagai berikut : Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) untuk fee konsensus saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) untuk fee pemenang saat pembayaran pelunasan pengadaan IPAL dari Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2010 diterima di bank yang telah disepakati bersama;

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT TESSA EXPRESS pada tanggal 11 November 2010 sebagai fee konsensus sebagaimana yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO menyiapkan dokumen penawaran yang dimasukan dalam kegiatan pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut masing-masing dari PT TESSA EXPRESS dan dokumen-dokumen penawaran dari perusahaan pendamping yaitu PT TIOMIN ANUGRAH dan CV BIOSCIENCE INDONESIA yang dokumen-dokumen administrasi perusahaan yang diperlukan dalam memasukkan penawaran diperoleh semuanya dari pihak PT TESSA EXPRESS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa panitia pelelangan kemudian mengusulkan calon pemenang pelelangan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu :

- 1 Pemenang 1 : PT TESSA EXPRESS dengan besarnya penawaran sebesar Rp 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 2 Pemenang 2 : PT GUNA ROGATE INDAH dengan besarnya penawaran sebesar Rp 955.547.905,- (Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima rupiah).
- 3 Pemenang 3 : PT TIOMIN ANUGRAH MULIA dengan besarnya penawaran sebesar Rp 957.027.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa WALMAN SIMANJUNTAK memutuskan dengan Keputusan Kepala Sub Bag Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor 6966/2010 tanggal 23 Nopember 2010 bahwa PT TESSA EXPRESS selaku pemenang pertama pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian/Kontrak Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) nomor 7181/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang ditandatangani WALMAN SIMANJUNTAK dan saksi MELVA SILALAH I selaku Direktur PT TESSA EXPRESS.

Bahwa dalam Surat Perjanjian/Kontrak tersebut disetujui harga borongan adalah RP 954.470.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pekerjaan adalah selama 18 (delapan belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan 20 Desember 2010.

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO dari PT NUR ANDA RISTI yang menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan menggunakan nama PT TESSA EXPRESS kemudian memesan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merk STP BIOTECH Tipe RCX 50 kepada saksi ANTONIUS HIDAYAT dari PT FIBERTECH INTERNUSA selaku produsen dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merk BIOTECH sebanyak 2 (dua) unit dengan harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Bahwa harga



tersebut adalah termasuk sumpit, pompa celup+panel, jasa pemasangan, testing/commissioning, ongkos kirim dan crane.

Bahwa dikarenakan Harga Perkiraan Sendiri/HPS disusun dan kemudian disahkan tanpa melakukan survey di lapangan maka terjadi kemahalan harga dimana dimana pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres tersebut, tanpa melalui perubahan/addendum kontrak, Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang mengerjakan pekerjaan tersebut tidak mematuhi gambar perencanaan proyek yang sudah dibuat dengan meletakkan posisi Intalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) pada Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres masing-masing berada di atas tanah, padahal dalam gambar perencanaan proyek posisi Intalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) tersebut haruslah terkubur di dalam tanah sebagaimana gambar proyek yang sudah dibuat. Bahwa akibatnya, anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki masing-masing sejumlah Rp 37.571.124.01,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah koma nol satu sen) per lokasi atau total Rp 75.142.248.02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) tidak terserap dan tidak dikembalikan kepada Negara.

Bahwa sampai waktu yang telah ditetapkan sesuai kontrak yaitu tanggal 20 Desember 2010, pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100 %, WALMAN SIMANJUNTAK yang mengetahui pekerjaan belum selesai tidak melakukan pemutusan kontrak



sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tetapi pada tanggal yang tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2010 kemudian meminta kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO untuk menyediakan jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan apabila Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyelesaikan pekerjaan setelah di potong denda keterlambatan.

Bahwa Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada WALMAN SIMANJUNTAK melalui bedahara Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat yaitu saksi SRI HARIYANI.

Bahwa walaupun pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Kecamatan Cengkareng dan Puskesmas Kecamatan Kalideres belum selesai 100%, WALMAN SIMANJUNTAK tetap memerintahkan dilaksanakan pembayaran 100%, dengan cara Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO melalui PT TESSA EXPRESS memasukkan kwitansi tagihan tertanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani MELVA SILALAH selaku direktur, jumlah tagihan sebanyak Rp 954.470.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disertai faktur, NPWP, Copy buku tabungan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010 dan Berita Acara Pemeriksaan seakan-akan pekerjaan telah selesai 100%. Bahwa selanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Daerah maka tagihan langsung masuk ke rekening perusahaan yaitu PT TESSA EXPRESS yang mana untuk selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 jaminan tambahan atas keterlambatan pekerjaan berupa uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO kepada WALMAN SIMANJUNTAK melalui saksi SRI HARIYANI dikembalikan kepada Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO tetapi dilakukan pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) hingga yang hanya diterima Terdakwa EDDY

Hal. 29 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



KRISTIYANTO PRAYITNO sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Bahwa uang pemotongan sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dipergunakan WALMAN SIMANJUNTAK untuk kebutuhan yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO yang turut membantu WALMAN SIMANJUNTAK menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menguntungkan dirinya sendiri dan Terdakwa EDDY KRISTIYANTO PRAYITNO telah menyebabkan kerugian Negara sejumlah Rp 209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) dari kemahalan harga Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan jasa pemasangannya yaitu Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan harga STP BIOTECH Tipe RCX 50 adalah seharga Rp 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) per unit atau total sejumlah Rp 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) buah STP BIOTECH Tipe RCX 50, ternyata harga di lapangan adalah harga satuan sebesar Rp 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus rupiah) atau sebesar total Rp 399.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah). Selain itu pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS dicantumkan jasa pemasangan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per unit atau total Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk dua unit, padahal harga di lapangan sudah termasuk jasa pemasangan serta Rp 75.142.248,02,- (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah nol dua sen rupiah) dari anggaran item pekerjaan Pekerjaan Pondasi Beton Untuk Perletakan tanki yang tidak terserap.

Atau keseluruhan kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp. 284.142.248,02 (duaratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP. -----



2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum, No.REG.perkara :**  
**PDS-01/JKT/02/2012, tanggal 4 September 2013,**  
**sebagai berikut ::-----**

- 1 Menyatakan terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama : 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.142.248,02 (duaratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. - 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
  - 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas– Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final.
  2. - Faktur Nomor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
  - Purchase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
  - Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;

Hal. 31 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010.
- 3. - Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 beserta lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi.
- 4. - Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010.
  - Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/perawatan dalam rangka serah terima Ke-I (satu);
  - Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
  - Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima pekerjaan ke-I (satu);
  - Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL.
- 5. - (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
  - 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
  - 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
- 6. - Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
  - Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
  - Ringkasan kontrak Desember 2010;
  - Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
  - Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2/SPP/-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
  - SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
  - SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
  - Formuler BEND 35;
  - Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
- Faktur tanggal 15 Desember 2010;
- Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
- 7. - Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/ Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Penerima Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
- Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity.

**Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa Walman Simanjuntak .**

Hal. 33 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

**3 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 28/PID.SUS/TPK/2013/ PN.JKT.PST, tanggal 30 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:**

- 
- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  - 2 Membebaskan Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno dari Dakwaan Primair;
  - 3 Menyatakan Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
  - 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  - 5 Menghukum agar Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah). Jika Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 6 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 8 Menetapkan agar barang bukti Nomor:

1.		- 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
		- 1 (satu) lembar Quotation No. 219/IV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas— Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final;
2.		- Factur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
		- Purcase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
		- Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
		- Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
3.		- Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal

Hal. 35 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



		1 Oktober 2010 beserta lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi;
4.		- Foto proyek SUDIN Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010;
		- Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/ perawatan dalam rangka serah terima Ke-1 (satu);
		- Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
		- Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima pekerjaan ke-1 (satu);
		- Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL.
5.		- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
		- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
		- 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
6.		- Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
		- Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
		- Ringkasan kontrak Desember 2010;
		- Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;



		- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- Formuler BEND 35;
		- Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
		- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
		- Faktur tanggal 15 Desember 2010;
		- Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
		- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;
		- Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;
		- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
		- Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;
7.		- Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi

Hal. 37 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



		Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;
		- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
		- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
		- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
		- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Penerima Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun





		anggaran 2010;
		- Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;
		- Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity.
		<b>Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa Walman Simanjuntak .</b>

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. **Akta Permintaan banding Nomor : 48/Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 30 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013;-----

5. **Akta Permintaan banding Nomor : 48/Akta. Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST yang ditandatangani EDY NASUTION, SH.,MH** Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Hal. 39 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 30 September 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013;-----

6. **Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2013** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2013 dan salinannya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013; ---
7. **Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2013** yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Nopember 2013 dan salinannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Desember 2013; -----
8. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum dengan surat tanggal 04 Desember 2013 Nomor : W10.U1/14200/HK.01.XII.2013.03 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Desember 2013 Nomor : W10.U1/14200/HK.01.XII.2013.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013;**  
-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2013 berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Judex Factie (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) telah keliru menafsirkan pengertian unsur “setiap orang “ dalam Pasal 2 ayat (1) dan berusaha memformulasikan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Judex Factie telah salah menafsirkan dalam pertimbangan tentang unsur “menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ sebagaimana pertimbangan pada Dakwaan Subsidaire;
3. Pertimbangan Judex Factie keliru menerapkan pembuktian tentang unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tanggal 3

Desember 2013 berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menurut pendapat kami belum mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Eddy Kristianto Prayitno dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan, dirasakan masih belum mencerminkan keadilan dalam masyarakat;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.142.248.02,- (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma nol dua sen) padahal perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang,

Hal. 41 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2013, memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Dakwaan Subsidiar terbukti adalah telah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding aquo dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang berperan aktif untuk memperoleh proyek IPAL pada Kemenkes padahal perusahaannya tidak memenuhi kapasitas untuk melaksanakan proyek tersebut. Selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sangat besar yaitu tidak hanya sebesar Rp. 284.142.248.02, - bahkan seluruh biaya / anggaran proyek menjadi hilang sia-sia karena proyek tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa ad.1, ad.2 dan ad.3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding menolaknya karena semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan KUHAP;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum ad.1, ad.2 dan ad.3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima untuk sebagian yaitu mengenai lamanya pidana penjara kepada Terdakwa harus diperberat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, adapun pidana denda dan uang pengganti terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dirubah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Nomor : 28/PID.SUS/TPK/2013/PN. JKT.PST tanggal 30 September 2013 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan KUHAP, oleh karena itu memori banding tersebut di atas perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2013 yang dimintakan banding *a quo* harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 241 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal. 43 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 28/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 30 September 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

-----

- 1 Menyatakan, bahwa Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno dari Dakwaan Primair;-----  
-----
- 3 Menyatakan Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair ;-----  
-----
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----





5 Menghukum Terdakwa Eddy Kristiyanto Prayitno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.-----

7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

8 Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-----

1.	- 1 (satu) lembar fotocopy Purcashe Order No. 0394/PO/ NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
	- 1 (satu) lembar Quotation No. 219/TV/FI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 perihal Revisi Final penawaran STP BIOTECH RCX-50 Proyek Puskesmas Jakarta beserta 1 (satu) lembar lampiran revisi final;
2.	- Factur Nommor SP0111013 tanggal 18 Januari 2011 dari Pt. Nur Anda Risti kepada PT. Tessa Express;
	-

Hal. 45 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Purchase Order No. 0394/PO/NR/XI/10 tanggal 25 Nopember 2010;
		- Kwitansi tanda terima dari PT. Nur Anda Risti tanggal 11 Nopember 2010;
		- Surat perjanjian kerjasama penyerahan modal kerja antara PT. Nur Anda Risti dan Pt. Tessa Express No. 362/SU/NR/X/10 tanggal 11 Nopember 2010;
3.		- Surat dari Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat No. 6216/076.8 tanggal 1 Oktober 2010 besert lampiran Copy rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Copy Spesifikasi;
4.		- Foto proyek Sudin Kesehatan pengadaan IPAL tahun anggaran 2010;
		- Berita Acara Pemeriksaan kegiatan pembangunan/ perawatan dalam rangka serah terima Ke-1 (satu);
		- Berita Acara Persetujuan Pentahapan Pekerjaan;
		- Berita Acara Peninjauan Lapangan bersama dalam rangka serah terima pekerjaan ke-1 (satu);
		- Berita Acara Bobot Pekerjaan Pengadaan IPAL.
5.		- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan Desember 2010 dari Bank Mandiri;
		- 1 (satu) lembar rekening Koran PT. Tessa Express

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		bulan Januari 2011 dari Bank Mandiri;
		- 2 (dua) lembar rekening Koran PT. Tessa Express bulan April 2011 dari Bank Mandiri;
6.		- Surat Perintah Membayar Nomor 30001372010/0.02.028 tahun anggaran 2010;
		- Rekam kontrak Nomor kontrak 7181/2010 tanggal 03-12-2010;
		- Ringkasan kontrak Desember 2010;
		- Surat pengantar tanggal 14 Desember 2010;
		- Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 7440/078.2/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- SPP-LS-Gaji-Tunjangan/SPP-LS Belanja Barang Jasa Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- SPP-LS Barang dan Jasa nomor 7440/078.2/SPP- LS/2010;
		- Formuler BEND 35;
		- Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah;
		- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS Nomor 7440/078.2/SPP-LS/2010;
		- Kwitansi 116/KWI/TX/XIII/1/2010;
		- Faktur tanggal 15 Desember 2010;
		- Surat Jalan Nomor 01/FB/TX/XII/10;
		- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 7317/2010;



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Lampiran Berita Acara Serah Terima Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Nomor 7356/2010;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Copy Kwitansi dari tanggal 31 Desember 2012 perihal pengembalian uang jaminan;</li></ul>
7.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Dokumen Kontrak (SPK) pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 85/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 86/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan/Penunjukan Panitia Pelelangan/Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1786/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Perangkat</li></ul>



		Team Pemeriksa Barang/Pekerjaan Unit di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
		- Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 88/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Petugas Penerima Barang Pekerjaan Unit atas nama Wasiran, S.Sos di lingkungan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun anggaran 2010;
		- Rencana Anggaran Biaya Engineering Estimate (RAB/EE) Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perencana Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat;
		- Surat Penawaran Harga Nomor 072/P/TX/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dan lampiran Bill Of Quantity.
		<b>Digunakan dalam perkara a.n Terdakwa Walman Simanjuntak .</b>

- 9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **KAMIS** tanggal

Hal. 49 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**09 JANUARI 2014** oleh kami, ACHMAD SOBARI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HUMUNTAL PANE, S.H., M.H., H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, DRS. H.M. AS'ADI ALMARUF, SH.,MH.,M.Si dan AMIEK SUMINDRIYATMI, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Desember 2013, Nomor : 42/PID/TPK/ 2013/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu KAMIS, tanggal 16 Januari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan NURUSSABIHA, SH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 42/PID/TPK/2013/PT.DKI., Tanggal 20 Desember 2013, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HUMUNTAL PANE, S.H., M.H.

ACHMAD SOBARI, S.H.,MH

H. MOCHAMAD HATTA, S.H.,MH

DRS. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,MH.,M.Si

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH

Panitera Pengganti,





NURUSSABIHA, SH.

Hal. 51 dari 43 Perkara No. 42/PID/TPK/2013/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)